



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

## P U T U S A N

NOMOR 23-P/PM I-07/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muh. Amirudin  
Pangkat/NRP : Pratu / 31170256391195  
J a b a t a n : Tabakpan 5 Ru 1 Ton II Kipan C  
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl  
Tempat, tanggal lahir : Pa'baeng Baeng (Makassar), 9 November 1995  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kima Jl. Soekarno Hatta KM 2,5 Kel. Loa Janan  
Kab. Kukar.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Pomdam VI/MIW Nomor BP-25/C.06/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor DAK/14/P/AD/IV-16/XI/2020 tanggal 2 November 2020  
Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009, Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Muh. Amirudin Pratu NRP 31170256391195, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti : Nihil.

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 23-P/PM.I-07/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini diumumkan pada hari ini Kamis tanggal 12 November 2020 dalam musyawarah Hakim oleh kami, Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524416, sebagai Hakim Ketua dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074, dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Suharto  
Peltu NRP 21950303131074

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H.  
Mayor Sus NRP 524416

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 pukul 14.45 Wita di Jl. HAM Ripadin Kota Samarinda.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor 23-P/PM.I-07/AD/XI/2020